

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan lingkungan baik dan sehat harus didapat bagi setiap warga negara Indonesia, namun pada saat ini lingkungan baik dan sehat sulit didapat karena diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya virus baru yang ditemukan pertama kali pada sekitar Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan¹. Pasalnya, virus yang diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Corona Virus Disease* selanjutnya disebut COVID-19.

Virus corona termasuk superdomain *biota*, kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo *Nirdovirales*. Semua virus dalam ordo *Nirdovirales* adalah *non-segmented positive-sense RNA viruses*. Virus corona termasuk kedalam *familia Coronaviridae*, sub familia *Coronavirinae*, genus *Betacoronavirus*, subgenus *Sarbecovirus*. Pengelompokan virus awalnya dipilah kedalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasarkan pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa subgenus *Sarbecovirus* meliputi

¹ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, hlm. 45.

Bat-SL-CoV, *SARS-CoV* dan *2019-nCoV Bat-SL-CoV* ². Virus ini telah menyebarluas dan menginfeksi banyak orang di hampir seluruh belahan dunia. Penyebaran yang sangat cepat dari manusia ke manusia lainnya menyebabkan jenis virus baru ini juga ditetapkan sebagai pandemi global. Akibatnya, tidak hanya terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum.³ Menurut Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai COVID-19 diprediksi masuk ke Indonesia sejak minggu ke-3 Januari 2020.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Indikator penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah terdiri dari jumlah korban yang terdata per 17 Januari 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 907.929 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ada 25.987 kematian dan 736.460 pasien pulih dari penyakit tersebut. *World Health Organization* (WHO) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memantau situasi dan mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut.⁵ Jumlah korban yang disebabkan oleh COVID-19 mewajibkan pemerintah dan warga negara harus bekerja sama agar bencana virus ini dapat diatasi.

² Fehr AR dan Perlman S, *Coronaviruses*, Overview of The Their Replication and Pathogenesis, 2015, hlm.1-23.

³ Mohammad Faisol Soleh, *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi COVID-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 3.

⁴ Farih Maulana Sidik, "FKM UI Ungkap Corona Masuk RI Sejak Januari, Pemerintah: Kenapa Baru Bilang? ", <https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang> (diakses pada 19 Januari 2021, pukul 21.25).

⁵ World Health Organization, "WHO News – COVID-19", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>, diakses pada 18 Januari 2021, pada pukul 18.56

Dalam rangka menjamin penanggulangan bencana nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, yang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk menjamin tegaknya sebuah peraturan perundang-undangan tersebut, dalam undang-undang tersebut juga terdapat ketentuan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yakni: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Adapun isi dari Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yaitu “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan”. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mematuhi undang-undang tersebut agar terjaminnya tujuan hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam bukunya, Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan

manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.⁶

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum⁷

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
 - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c. Bagaimana badan legislatif ditata.
2. Pengertian substansi meliputi :
 - a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
 - b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar ilmu hukum : suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum Buku I*, Bandung : Alumni , hal. 49.

⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. Hal 7.

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum internal

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.⁸

Pada saat ini, Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non alam, dan agar dapat mewujudkan terjaminnya tujuan hukum tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang yang kemudian pemerintah mengambil kebijakan Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Pada saat Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejumlah aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan kebijakan tersebut. Pemerintah mempersiapkan Indonesia memasuki fase kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda.

⁸ *Ibid.*, Hal 293.

Dengan demikian, sejumlah aktivitas ekonomi yang sebelumnya dihentikan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa kembali beroperasi. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. "Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini," kata Wiku.⁹ Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju new normal atau tatanan kehidupan normal baru ditempat kerja perkantoran dan industri. Panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Melalui kebijakan menyesuaikan kebiasaan baru tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang didalamnya memuat aturan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru bagi pelaku usaha yang wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha,

⁹ Fajar WH, 2020, *Mengenal Konsep New Normal*, <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> (diakses pada 23 Januari 2021 pukul 22.12)

yang tertuang dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
3. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha
4. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker
5. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker
6. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter, dan
7. mencegah kerumunan orang

Berdasarkan Pasal tersebut, Pemerintah juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar disiplin protokol kesehatan yang dimuat dalam Pasal 102 ayat 1, yang berbunyi :

“Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dalam rangka Penerapan Perda No.6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat sudah melaporkan lebih dari 1500 kasus pelanggaran Perda No. 6 tahun 2020 di

Sumatera Barat. Angka ini merupakan gabungan dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari aplikasi SISPELDA (Sistem Informasi Pelanggaran Perda) dari Provinsi Sumatera Barat, semakin hari tingkat pelanggar Perda AKB makin tinggi di Sumatera Barat. Untuk itu, Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat terus melakukan sosialisasi pelaksanaan penegakan Perda ke sejumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat¹⁰.

Selama penegakan Perda, personil Satpol PP sudah banyak turun ke daerah-daerah, karena setiap hari ada 2 tim yang terdiri dari 25-30 orang per tim di 19 daerah. Pelaksanaan penegakan Perda masih akan berjalan untuk periode sekarang sampai akhir tahun, dan tetap akan berlanjut sampai tahun depan. Data Oktober 2020 lalu, pelanggar untuk pelaku usaha yang melanggar Perda sebanyak 48 unit yang baru terdeteksi dan diberikan teguran tertulis dan teguran.¹¹ Data Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terjaring melanggar Perda AKB terhitung Senin 19 Oktober 2020 dari Kota Bukittinggi yaitu personal 30 orang, pelaku usaha 9 usaha.¹²

Bukittinggi sebagai salah satu Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tingkat perilaku perekonomian yang tinggi di masyarakat, ini dibuktikan bahwa Bukittinggi merupakan salah satu Kab/Kota yang memiliki sektor perekonomian yang beragam serta daya tarik wisata yang membuat masyarakat diluar kota Bukittinggi menjadikan

¹⁰ Top Sumbar, *sebanyak 15000 Lebih Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 Tentang AKB di Sumbar*, <https://www.topsumbar.co.id/sebanyak-15000-lebih-pelanggar-perda-no-6-tahun-2020-tentang-akb-di-sumbar/>, Di akses pada 18 Februari 2021 pukul 03.34.

¹¹ *Ibid.*

¹² Metrokini.com, 2020, *Sudah 2.138 Orang Sudah Terjaring Melanggar Perda AKB di Sumbar*, <https://www.metrokini.com/2020/10/20/sudah-2-138-orang-sudah-terjaring-melanggar-perda-akb-di-sumbar/>, diakses pada 18 Februari 2021 pukul 04.00

Bukittinggi sebagai salah satu kota yang kerap konsisten dan aktif dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA BUKITTINGGI.”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan apa yang telah disinggung di dalam latar belakang diatas, Penulis akan meneliti permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi ?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di tingkat Penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di tingkat Penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan.

- c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha.
 - d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha.
 - b. Bagi Masyarakat: dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha

- c. Bagi Aparat: agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional terkait dengan pelaksanaan peran penyidik dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di tingkat penyidikan

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, hlm. 51.

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁴ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁵

Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan salah satu penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan di Kota Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁶ Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumen-dokumen yang

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid.*

berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.¹⁸

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provisi:

- 
- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Buku Koleksi Milik Pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang

¹⁹ *Ibid.*,

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

c) Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab yang bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam penyidikan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tratribum) bapak Muspida dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bapak TM Simarmata. Teknik wawancara digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.²⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²¹ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan

²⁰ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm 72.

²¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.58.

kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

